



WALIKOTA BANDA ACEH

PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH NOMOR 37 TAHUN 2021

TENTANG

PENATAAN PASAR RAKYAT DAN PUSAT PERBELANJAAN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta dalam rangka mengoptimalkan pembinaan terhadap Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sehingga terwujudnya ketertiban dan kepastian berusaha, perlu melakukan penataan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan di Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);

3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 93, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641);
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 70 Tahun 2013 tentang pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

13. Peraturan

13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 61 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN PASAR RAKYAT DAN PUSAT PERBELANJAAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh.
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh.
4. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Banda Aceh.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang, bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melakukan transaksi perdagangan;
6. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar;
7. Pusat perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang;
8. Toko Swalayan adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran baik yang berbentuk minimarket, supermaket, department store, hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan;

9. Izin

9. Izin Usaha Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan harus memiliki SIUP untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan yang diterbitkan lembaga OSS yang berkomitmen dan telah diverifikasi/validasi oleh OPD Pemerintah Kota;
10. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi pelaku usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
11. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12. Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota.
14. Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Kota Banda Aceh.
15. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian toko swalayan di suatu daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi yang ada.
16. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.
17. Jalan Arteri adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna.
18. Jalan Kolektor adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
19. Jalan Lingkungan adalah merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah.
20. SNI (Standar Nasional Indonesia) Pasar Rakyat 8152:2015 merupakan standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait dengan pasar lokasi tetap yang berupa sejumlah toko, kios, los dan bentuk lainnya dengan pengelolaan tertentu yang menjadi tempat jual beli dengan proses tawar menawar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, UMKM dan Koperasi;
- b. memberdayakan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, UMKM dan Koperasi agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan dengan UMKM dan Koperasi; dan
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha di bidang pasar antara Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan.

BAB III PASAR RAKYAT

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota membangun Pasar Rakyat pada lokasi sesuai dengan kebutuhan dengan berpedoman pada RTRW Kota, RDTR Kota dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat dilakukan dengan berpedoman pada SNI Pasar Rakyat dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait bangunan yang antara lain meliputi :
 - a. kondisi fisik bangunan berpedoman pada desain standar purwarupa pasar rakyat;
 - b. zonasi barang yang diperdagangkan;
 - c. sarana kebersihan, kesehatan, keamanan dan lingkungan;
 - d. kemudahan akses transportasi; dan
 - e. sarana teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, diutamakan memenuhi kriteria dan persyaratan paling sedikit :
 - a. telah memiliki embrio pasar rakyat;
 - b. berada di lokasi yang strategis dan didukung oleh kemudahan akses transportasi;
 - c. berpedoman pada petunjuk teknis desain prototype pembangunan dan/atau revitalisasi;

d. kondisi

- d. kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk UMKM yang ada di daerah setempat ; dan
- e. peran pasar rakyat dalam rantai distribusi.

BAB IV PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 4

- (1) Pusat Perbelanjaan dapat berbentuk :
 - a. pertokoan;
 - b. mal; dan
 - c. plaza.
- (2) Pendirian Pusat Perbelanjaan harus memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar rakyat dan UMKM yang ada di zona atau area wilayah setempat.

BAB V PENATAAN PASAR RAKYAT DAN PUSAT PERBELANJAAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota melakukan penataan Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan di Kota dengan berpedoman pada RTRW Kota, RDTR Kota dan/atau Peraturan Zonasi.
- (2) Penataan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap mempertahankan dan mengembangkan Pasar Rakyat yang telah ada
- (3) Lokasi pada RTRW Kota, RDTR Kota, dan/atau Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. jalan utama arteri ; dan
 - c. jalan kolektor.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap pendirian Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan di Kota wajib mendapatkan izin usaha sebagai legalitas.
- (2) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebut SIUP.
- (3) Permohonan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan:
 - a. peta/denah lokasi Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan yang dimohon izin;
 - b. fotokopi Nomor Induk Berusaha (NIB);
 - c. memiliki

- c. memiliki surat izin lokasi;
 - d. fotokopi Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau Izin Bangunan (IB);
 - e. fotokopi akta pendirian dan/atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas atau Koperasi;
 - f. analisa dampak lalu lintas/rekomendasi parkir untuk minimarket;
 - g. rencana kemitraan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - h. memiliki hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat (dikecualikan untuk minimarket);
 - i. surat pernyataan pengelolaan lingkungan/SPPL, UKL/UPL atau AMDAL; dan
 - j. status tempat usaha (sewa/milik sendiri).
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (5) Pasar Rakyat yang dikelola oleh dinas yang menangani perpasaran, dikecualikan untuk memiliki izin.

Pasal 7

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berlaku :
- a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha; dan
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan, pemilik/pengelola/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Pasar Rakyat

Pasal 8

- (1) Pemilik atau Pengelola Pasar Rakyat mempunyai kewajiban :
- a. menyediakan areal parkir;
 - b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang aman;
 - c. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;

d. mentaati

- d. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha sebagai lokasi peredaran minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen; dan
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha.

(2) Setiap Pemilik atau Pengelola Pasar Rakyat dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen antara lain :
 - 1. barang-barang yang sudah rusak/kadaluwarsa;
 - 2. barang dalam keadaan terbungkus ; dan
 - 3. ukuran takaran timbangan dan perlengkapannya.
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan

Pasal 9

(1) Pemilik atau Pengelola Pusat Perbelanjaan mempunyai kewajiban :

- a. menyediakan areal parkir;
- b. menyediakan fasilitas sarana dan prasarana yang bersih, sehat (hygienis), aman, tertib dan ruang publik yang aman;

c. menjalin

- c. menjalin kemitraan dengan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
- d. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
- e. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
- f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
- g. mencegah penggunaan tempat usaha sebagai lokasi peredaran minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
- h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
- i. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
- j. memberikan data dan/atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. mencantumkan harga barang secara jelas, mudah dibaca dan dilihat;
- l. menyediakan atau menawarkan *counter image* dan/atau ruang usaha yang proporsional dan strategis untuk pemasaran barang dengan merek dalam negeri pada lantai tertentu; dan
- m. menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan.

(2) Setiap Pemilik atau Pengelola Pusat Perbelanjaan dilarang :

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun, menyimpan dan/atau menjual barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kepentingan umum;
- d. menjual barang yang tidak sesuai ketentuan dalam peraturan tentang perlindungan konsumen;
- e. menjual minuman beralkohol; dan
- f. memakai tenaga kerja di bawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KEMITRAAN

Pasal 10

- (1) Setiap pasar rakyat dan pusat perbelanjaan melakukan kemitraan dengan bentuk pola perdagangan umum dan/atau waralaba;
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha; dan
 - c. penyediaan pasokan
- (3) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk pemasaran produk hasil Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:
 - a. yang dikemas atau dikemas ulang dengan merek pemilik barang, merek toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
 - b. melalui etalase atau outlet dari toko swalayan
- (4) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pengelola pusat perbelanjaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan menyediakan ruang usaha dalam areal pusat perbelanjaan.
- (5) Penyediaan pasokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penyediaan barang dari pemasok ke pasar rakyat dan pusat perbelanjaan.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Pemilik atau Pengelola Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.

(4) Pencabutan

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila pelaku usaha tidak melakukan perbaikan selama pembekuan izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB X PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pemilik atau Pengelola Pasar Rakyat dan Pusat Perbelanjaan wajib menyampaikan laporan berupa :
- a. jumlah toko/kios/los/gerai yang dimiliki;
 - b. omzet penjualan seluruh gerai;
 - c. jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
 - d. jumlah tenaga kerja yang diserap disertai dengan dokumentasi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan setiap semester dengan ketentuan :
- a. setiap bulan Juli tahun yang berkenan untuk semester pertama ; dan
 - b. setiap bulan Januari tahun berikutnya untuk semester kedua.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Toko Tradisional dan Toko Swalayan (Berita Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2017 Nomor 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

WALIKOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMINULLAH USMAN

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Mei 2021 M
15 Syawal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BANDA ACEH,

CAP/DTO

AMIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2021 NOMOR 37

